
**MANAJEMEN RISIKO PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK
MENGURANGI RISIKO KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG UTAMA FATMAWATI**

Tedi Rochendi¹⁾, Sugeng Sudaryatno²⁾, David Maxyfer Maro³⁾

^{1,2,3}Prodi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Tedi Rochendi, teddy.rochendi@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

Credit Risk is a risk of loss caused by the inability (default) of the debtor to pay his debts, both principal and interest, or both. Loss risk is a loss that occurs as a direct or indirect consequence of a risk event. At PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Fatmawati Main Branch Office credit problems are still often found and mitigation is something that affects the achievement of the goals of PT. BNI (Persero) Tbk KCU Fatmawati. If the risk cannot be properly mitigated, the welfare of the bank will be disturbed. The risk factor for loss can be caused by two things, namely the risk of loss caused by the customer deliberately not wanting to pay his credit even though he is able and the risk of loss due to the customer accidentally, namely due to disasters such as natural disasters, fires and others. The cause of not being collected is due to a grace period for repayment (period). The longer the term of a credit, the greater the risk of being uncollectible, and vice versa. This risk is the responsibility of the bank, both intentional and unintentional.

Keywords: credit, collateral, risk management

Abstrak

Risiko Kredit (Credit Risk) adalah suatu Risiko Kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bungannya ataupun keduanya. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati permasalahan kredit masih sering ditemukan dan mitigasi menjadi hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan PT. BNI (Persero) Tbk KCU Fatmawati. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik maka kesehatan bank akan terganggu. Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat musibah seperti bencana alam, kebakaran dan lain – lain. Penyebab tidak tertagihnya sebenarnya karena adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank baik risiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kata Kunci : risiko, kredit, bank

A. PENDAHULUAN

Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa tertentu. Risiko Bisnis adalah Probabilitas yang gagal dalam operasi organisasi dan lingkungan (seperti persaingan dan kondisi ekonomi yang buruk) yang dapat mengganggu kemampuan organisasi perusahaan untuk pengembalian investasi, yang bisa terjadi secara langsung dikarenakan dari keputusan investasi perusahaan, yang tercermin dalam struktur aktivitya. Dalam hal ini, tingkat risiko aktiva perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang.

Risiko – risiko yang terjadi tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, bank memerlukan kebijakan manajemen risiko, sebagai filter atau pemberi peringatan terhadap kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank atau perusahaan. Risiko saat ini telah menjadi perhatian khusus dari Bank Indonesia dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Melihat masalah yang dihadapi saat ini semakin kompleks bersama dengan semakin beragamnya jenis produk yang ditawarkan. Ketahanan atas adanya risiko ini diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan perbankan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2013, jenis risiko yang dihadapi perbankan meliputi risiko pembiayaan/kredit, risiko pasar, Dari berbagai risiko tersebut, risiko pembiayaan/kredit yang dapat dikatakan sebagai risiko yang paling mendominasi di lembaga keuangan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang diakibatkan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu, tiap lembaga keuangan harus mampu mengelola risiko agar tidak terjadi

kerugian kepada pihak bank selaku entitas bisnis.

Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati permasalahan kredit masih sering ditemukan dan mitigasi menjadi hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik maka kesehatan bank akan terganggu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati dalam menangani pemberian yang dilakukan oleh nasabah bagaimana manajemen/mitigasi risiko dari pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati.

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan Workbook level I Global Association of Risk Professional – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005 : A.4) risiko didefinisikan sebagai “ *Change of a outcome*”. Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Menurut Philip Best (2004) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), Risiko bisnis adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantaraan keuangan.

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat

diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Bank Indonesia (PBI No.5/8/PBI/2003), mendefinisikan risiko sebagai “Potensi terjadinya peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank”. Sehingga risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan. Dari definisi pendapat-pendapat tersebut, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk atau hilangnya sesuatu yang bernilai. Nilai yang dimaksud adalah berupa kesehatan, status sosial, kekayaan, barang, harta maupun kesejahteraan dan kebahagiaan. Risiko memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dan prinsip kehati – hatian secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh Undang – Undang tentang perbankan.

Sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Melalui manajemen risiko ini sasarannya adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko adalah sebuah proses. Sebagai sebuah proses, di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses manajemen risiko berjalan beriringan dengan proses perbankan itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perbankan. Proses manajemen risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya.

Jenis – jenis risiko

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan khususnya perlu mengamati dan memahami jenis-jenis risiko dengan seksama, karena menyangkut dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada para debiturnya dan risiko yang akan ditanggung oleh para debiturnya tersebut. Dari sudut pandang akademis ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam 2 tipe saja, yaitu:

1. Risiko Murni dapat dikelompokkan pada 3 risiko yaitu:
 - a. Risiko asset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada asset fisik suatu perusahaan.
 - b. Risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.
 - c. Risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana
2. Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada 4 tipe risiko yaitu:
 - a. Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar.
 - b. Risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal

- memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.
- c. Risiko likuiditas. Merupakan risiko ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas.
- d. Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar

Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko yaitu,

1. Agar perusahaan tetap hidup atau beraktivitas dengan perkembangan yang berkesinambungan.
2. Memberikan rasa aman
3. Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif
4. Agar pendapatan perusahaan menjadi stabil
5. Memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain,
6. Memperkecil adanya gangguan dalam berproduksi
7. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan dan
8. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan

Proses Manajemen Risiko

Manajemen sebagai proses pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pekerja atau staff secara bersama – sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah di tentukan yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko.

Proses manajemen risiko diantaranya yaitu :

1. Identifikasi Risiko
Pelaksanaan identifikasi risiko dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang ada pada bank. Proses identifikasi risiko didasari pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

2. Evaluasi/Pengukuran risiko
Dilakukan untuk mengukur risiko yang ada pada bank, dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berasal dari Bank Indonesia atau dari bank itu sendiri. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
3. Pemantauan risiko
Bank harus melakukan teknik pemantauan risiko yaitu berupa system dan prosedur berupa eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing, atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan . Selanjutnya bank harus menerapkana sistem pengelolaan risiko untuk mencegah terjadinya hal buruk dalam hasil proses pemantauan risiko.
4. Pengendalian risiko
Proses pengendalian risiko harus sesuai dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil. Pengendalian risiko dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Fatmawati yang berlokasi di jalan RS Fatmawati Blok D3 No.115, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI

Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, mitigasi risiko pemberian kredit tanpa agunan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Fatmawati dilakukan dengan cara pemahaman risiko, evaluasi risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemahaman risiko/ Identifikasi risiko

Proses identifikasi/pemahaman risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Pada tahap ini sebelum memberikan fasilitas kredit tanpa agunan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Fatmawati melakukan tindakan berupa manajemen risiko, dengan cara mengidentifikasi risiko yang akan dialami setiap debitur/calon debitur, baik itu potensi-potensi risiko yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Bank wajib melakukan identifikasi risiko secara berkala dan memiliki metode atau sistem yang digunakan sebelum memberikan fasilitas kredit. Mitigasi lainnya yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Fatmawati pada kredit tanpa agunan yaitu dengan melakukan penggolongan nasabah yang akan diberikan kredit. Pada pemberian kredit tanpa agunan nasabah digolongkan menjadi 3 yaitu Pegawai tetap, wirusaha dan profesi.

2. Evaluasi risiko/Pengukuran risiko

Tingkatan proses mitigasi selanjutnya yang dilakukan setelah identifikasi risiko adalah dengan melakukan evaluasi/

pengukuran risiko yang bertujuan untuk memahami karakter individu seperti apa yang akan dihadapi agar risiko lebih bisa dikendalikan.

Risiko kredit diukur dengan mengukur risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Pengukuran risiko inheren kredit dilakukan dengan menetapkan potensi kerugian akibat risiko kredit yaitu mengukur berapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses kredit, selanjutnya menetapkan dampak yang dapat ditimbulkan apabila potensi risiko tersebut menjadi kenyataan.

Pihak bank wajib melakukan tindakan pengukuran risiko yang mencakup 2 hal yaitu

- evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi dan sumber data serta
- prosedur yang digunakan bank untuk mengukur risiko.

Pada tahap ini manajemen PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Fatmawati sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai termasuk model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data – data yang masuk sudah dapat digunakan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan standart operasional perusahaan. Sistem pengukuran yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian dan perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan kebijakan yang kembangkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pengukuran risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Fatmawati yaitu mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 4 C (Character,

Capacity, Capital, Condition) sebagai berikut :

a. Character

Pada kriteria penilaian ini yaitu dengan melihat bagaimana sikap/karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Karakter dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank dengan calon peminjam atau bisa juga dengan melihat Informasi Debitur (IDEB) melalui BI Checking .

Pada tahap ini pihak bank akan dapat melihat bagaimana reputasi calon peminjam, apakah si calon peminjam memiliki catatan kriminal atau memiliki kebiasaan buruk dalam keuangan, seperti memiliki rekor kredit macet di berbagai tempat atau tidak melunasi pinjamannya.

b. Capacity

Pada tahap ini analisis di lakukan untuk menilai kemampuan debitur/calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis atau pekerjaan yang digelutinya serta kemampuan mencari laba, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

c. Capital

Pada tahap ini bank menganalisis sumber – sumber dana atau modal yang disediakan oleh pihak peminjam atau calon debitur. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu perusahaan 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus juga menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.

d. Condition

Tujuan dari penilaian terhadap kondisi ekonomi nasabah peminjam/calon debitur ialah untuk mengetahui apakah penghasilan (pokok atau lainnya) calon debitur cukup untuk bisa membayar angsuran kredit selama jangka waktu

kredit yang diberikan oleh pihak bank. Karena ketika kondisi perekonomian yang stabil, tentu tingkat pengembalian kreditnya akan sesuai dengan jangka waktu kredit, begitupun sebaliknya jika kondisi ekonominya kurang baik maka kemungkinan adanya risiko – risiko semakin besar.

3. Pemantauan risiko

Langkah selanjutnya yaitu melaukan pemantauan terhadap risiko, risiko yang terjadi dapat dikelola /diantisipasi dengan banyak cara contohnya menghindari risiko, menahan risiko atau transfer risiko kepada pihak lain.

Pada tahap ini manajemen bank sudah melakukan pengelolaan data. Hasil pengelolaan dijabarkan dalam bentuk yang dianjurkan sesuai dengan SOP yang ada beserta akibat – akibat atau pengaruh yang akan ditimbul. Marketing harus teliti dalam menganalisis nasabah pada saat kunjungan rutin melihat perkembangan nasabah. Marketing harus menempatkan alternatif – alternatif jika dikemudian hari terjadi hal – hal yang tidak diinginkan .

Bank Negara Indonesia memiliki sistem dan prosedur yang sudah ada untuk melakukan pemantauan risiko. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala dan dan disampaikan kepada manajemen secara berkala untuk menyiapkan beberapa strategi mitigasi risiko jika diperlukan. Penerapan suatu prosedur yang efektif akan mencegah terjadinya gangguan.

4. Pengendalian risiko

Seluruh bank wajib melakukan langkah–langkah pengendalian atas risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko adalah upaya bank untuk mengurangi atau menghilangkan risiko,disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat akan diambil dan toleransi risiko bank. Langkah–langkah pengendalian risiko dilakukan dengan cara mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Fatmawati memiliki sistem pengendalian dan bagaimana cara mengelola risiko sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang di keluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam pengendalian risiko marketing harus menetapkan alternatif yang ada dan marketing sudah memiliki pemahaman yang mendalam dengan cara memilih alternatif yang terbaik.

Alternatif yang dipilih PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah dengan bekerja sama dengan pihak asuransi/pihak penjamin dengan cara membagi risiko yang ada dengan pihak asuransi/penjamin. Jaminan yang diberikan pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah.

Manfaat yang didapat dengan membagi risiko adalah asuransi berperan sebagai penetralisir risiko, pada saat risiko terjadi dan semakin cenderung membesar pihak asuransi akan berusaha meminimalisir semaksimal mungkin. Asuransi juga sebagai pihak pengganti kerugian karena jika nasabah mengalami kerugian (kecelakaan atau meninggal dunia) maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut.

Kolektabilitas Kredit Tanpa Agunan

1. Kolektabilitas A – Lancar (pas)
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
2. Kolektabilitas B – Dalam Perhatian Khusus (special mention)
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang – kadang terjadi cerukan

- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - d. Mutasi rekening relatif aktif
 - e. Didukung pinjaman baru
3. Kolektabilitas C – Kurang Lancar (substandard)
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah
 4. Kolektabilitas D – Diragukan (doubtful)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
 5. Kolektabilitas E – Macet (loss)
Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Teknik Penyelesaian Kredit Tanpa agunan yang macet

Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio – rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2. Dari pihak Nasabah

- a. adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet
- b. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkenan musibah misalnya kebakaran atau kebakaran

Untuk mengatasi kredit tanpa agunan yang macet seperti diatas pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :

1. Rescheduling

yaitu dengan cara :

- a. memperpanjang jangka waktu kredit
Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam membayar jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. memperpanjang jangka waktu angsuran

memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit yaitu dengan cara memperpanjang pembayaran jangka waktu angsuran kreditnya, misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran sampai dengan waktu tertentu.
Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa
- c. Penurunan suku bunga
dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Misalnya jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17 % diturunkan menjadi 15%, hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3. Restructuring

Metode ini dilakukan dengan cara :

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah equity dengan menyetor uang tunai, tambahan dari pemilik.

Kredit Tanpa Agunan adalah kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai, yang dapat diperoleh tanpa memberikan jaminan. KTA umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja, dan untuk kebutuhan lainnya.

Keuntungan dari pemberian kredit tanpa agunan yaitu

1. Plafond kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
2. Dapat membayar angsuran dengan jumlah yang relatif fleksibel, sesuai dengan kemampuan
3. Dana kredit dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan

4. Jangka waktu kredit fleksibel
5. Dapat membayar angsuran melalui transfer ataupun secara tunai

Karakteristik dari Kredit tanpa agunan yaitu

1. Tidak memerlukan jaminan
2. Proses kredit umumnya lebih cepat dan mudah.
3. Biaya provisi dan administrasi akan didebet langsung dari rekening anda
4. Dapat digunakan berbagai kebutuhan
5. Total kredit dapat diambil tunai
6. Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing bank
7. Dapat diajukan oleh karyawan, wiraswasta, atau professional.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk kredit tanpa agunan – BNI Fleksi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati memiliki penerapan dalam mengantisipasi risiko – risiko yang terjadi khususnya risiko kredit. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia no 11/25/PBI/2009 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan unit usahanya, diantaranya yaitu dengan proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko dengan menggunakan metode scoring dilakukan berdasarkan pada historis nasabah dan menggunakan 5 C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economic. Setelah di lanjutkan dengan pemantauan risiko dan yang terakhir yaitu pengendalian risiko dengan membagi risiko ke pihak lain (asuransi).

2. Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan :
 - a. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik dengan produk kredit tanpa agunan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati.
 - b. Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi serta fasilitas terbaik, dan mengembangkan produk secara inovatif.
 - c. Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan senyum, salam, sapa.
3. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan penambahan sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan berkompentensi, pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, strategi pemasaran yang jitu dan tepat sasaran.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, 2015. “Manajemen Perbankan”- Ed.Revisi – cet 13. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Kasmir, 2016. “Dasar – dasar Perbankan” – Ed. Revisi – cet 14. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) , 2015. ”Manajemen Risiko I “ – Ed.Pertama. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Idroes, Ferry N dan Sugiarto, 2006. ”Manajemen Risiko perbankan” dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- <https://www.bni.co.id/id-id/>